

Beberapa Catatan SPHN 2007:

**Peluang Pemulihan Aset Terkorupsi di
Indonesia**

(Response to WB StAR Initiative 2007)

Oleh Mohammad Fajrul Falaakh

*Catatan ini hendaknya dipahami dalam keseluruhan konteks
pembahasan SPHN 2007*

Jakarta, 29-November-2007

StAR Initiative

Bank Dunia dan *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC) meluncurkan prakarsa yang disebut *Stolen Asset Recovery* (StAR) *Initiative*, tanggal 17 September 2007. *StAR initiative* merupakan bagian integral dari *Governance and Anti Corruption Strategy World Bank Group* yang menyatakan perlunya bantuan terhadap negara berkembang dalam pengembalian aset curian.

StAR Initiative bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang memulihkan aset yang dicuri pemimpin negara melalui korupsi, membantu negara-negara berkembang untuk menginvestasikannya dalam program pembangunan yang efektif dan memerangi tempat pelarian uang hasil kejahatan (*safe haven*) secara internasional. Indonesia dan negara berkembang harus meningkatkan tata pemerintahan dan pertanggungjawaban, negara maju juga harus berhenti menyediakan *safe haven* untuk hasil curian.

StAR Initiative

StAR Initiative bukanlah satu instrumen hukum yang langsung dapat diterapkan.

Prosedur dan mekanisme ***StAR initiative*** pun belum terbentuk secara spesifik, sehingga pemanfaatan ***StAR initiative*** harus memanfaatkan ***existing international mechanisms*** yang diperlukan Indonesia. Namun yang sudah jelas adalah kebutuhan untuk mengembalikan ***stolen asset***.

Keberhasilan ***StAR initiative*** tergantung dari efektifnya kemitraan antara negara maju dengan negara berkembang serta antara lembaga-lembaga bilateral dan multilateral terkait. Kerja sama internasional di bidang hukum dalam konteks ***StAR Initiative*** disediakan oleh UNCAC. ***StAR initiative*** menguatkan pasal-pasal pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan ***StAR Initiative*** untuk mengembalikan aset terkorupsi yang diduga disimpan di sentra-sentra keuangan dunia?

Permasalahan dalam Sistem Hukum

Permasalahan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, antara lain:

- ❑ lemahnya institusi publik: belum berkembangnya *checks and balances* untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- ❑ lemahnya penegakan hukum: penuntutan dan wewenang pengadilan dalam sistem peradilan pidana untuk memenuhi *internationally accepted legal standards*;
- ❑ perbedaan antara *common law* dan *civil law* menimbulkan komplikasi dan kesulitan dalam penyidikan, penyitaan, pembuktian;
- ❑ setengah dari negara G-8 dan sebagian besar sentra keuangan belum meratifikasi UNCAC. Implementasi *StAR initiative* serta keberhasilannya sangat tergantung kepada keikutsertaan dan kepatuhan negara maju serta negara berkembang;

Ketersediaan Instrumen Hukum & Kelembagaan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi UNCAC (seyogianya Indonesia mengikuti program *StAR initiative*).

Perjanjian ekstradisi dengan Hongkong, Malaysia, Filipina, Australia, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura.

Keberadaan MLA (*mutual legal assistance*) dengan: Australia, China dan Korea Selatan; serta ASEAN MLA Treaty 2004 yang sedang dalam proses ratifikasi.

Keberadaan KPK, PPATK, lembaga-lembaga penegak hukum.

Beberapa Langkah Berikutnya

- Menindaklanjuti perjanjian bilateral yang sudah dibuat dengan negara tertentu untuk menangani kasus korupsi dengan memanfaatkan bantuan (finansial dan teknis) yang disediakan oleh WB Group-UNODC. Indonesia sudah membuat perjanjian ekstradisi dan melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tertentu dalam menangani kasus korupsi, yang meliputi ekstradisi pelaku, pengembalian aset yang dicuri, dan penyerahan aset milik pelaku lainnya.
- Menggunakan prasarana dan sarana hukum yang ada (cq perdata) untuk bekerjasama dengan negara-negara lain baik itu kerjasama dengan lembaga publik maupun swasta di negara-negara tersebut untuk membekukan, menyita, dan mentransfer aset yang diduga milik tersangka/terdakwa/terpidana perkara korupsi (*case by case*) yang berada di negara tersebut. Kerjasama ini membutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dari penegak hukum Indonesia (termasuk kemampuan berbahasa asing, lisan dan tertulis) mengingat aset-aset yang dicuri disembunyikan di luar negeri.
- Melakukan audit institusi (*institutional audit*) dan peraturan perundang-undangan (*review of legislations*) yang berkaitan dengan perbuatan korupsi dan menyempurnakannya secara bertahap, hal ini berkaitan dengan perlunya pengaturan tentang kewenangan bagi Kejaksaan untuk menggunakan model pembuktian terbalik. Meskipun korupsi termasuk rezim hukum pidana, tapi aset korupsi bisa masuk dalam rezim hukum perdata, terutama terkait dengan klausul kepemilikan yang proses pengembaliannya dapat dilakukan melalui gugatan perdata.

Beberapa Langkah ...

Penerapan “tiga strategi baru” dalam politik pemberantasan korupsi, yaitu:

Pertama, strategi pembuktian melalui jalur kepidanaan yaitu melalui proses pembekuan, perampasan dan penyitaan harta. Karenanya hukum pidana Indonesia perlu menampung ketentuan yang memungkinkan “perampasan keuntungan” yang berasal dari kejahatan (*deprivation of profits as a result of corruption*).

Kedua, hukum pidana Indonesia perlu membuka penyelesaian korupsi di luar proses pengadilan (*afdoening buiten process, out of court settlement*). Strategi ini perlu dikaji mendalam dalam kaitannya dengan nilai aset tipikor dan perlindungan terhadap *whistle blower* atas tipikor.

Ketiga, melalui jalur keperdataan dengan proses pembuktian terbalik. Jika berhasil dibuktikan kebenaran mengenai harta kekayaan berasal dari kejahatan maka setelah penyitaan tidak dapat atau dapat dilakukan proses penuntutan pidana (nb: memerlukan pembahasan lebih lanjut). Dalam kaitan ini Kejaksaan, sebagai pengacara negara dalam perkara perdata, juga perlu diberdayakan melalui penyempurnaan kewenangannya di dalam KUHAP dan hukum acara perdata.

Beberapa Langkah ...

Political will dari pemerintah, yang didukung masyarakat, dalam reformasi penegakan hukum terutama untuk memberantas KKN, dengan cara:

- Memastikan pengadilan berada pada integritasnya yang tertinggi, tidak korup, dan transparan;
- Transparansi pada sistem pendapatan dan pengeluaran dari tingkat nasional hingga tingkat daerah;
- Prioritas anggaran pencegahan dan penindakan korupsi.
- **Merevisi rencana aksi nasional dalam pemberantasan korupsi (RAN-PK) dalam konteks asistensi yang terbuka melalui *StAR Initiative*, termasuk membentuk suatu *economic crime investigation body* yang bersifat independen dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang dibutuhkan dalam rangka pengembalian aset milik negara yang dikorupsi, serta memonitor penggunaan dari aset-aset tersebut setelah berhasil dikembalikan ke negara.**